Asosiasi Pengajar Viktimologi Indonesia

Universitas Pancasakti Tegal

PROSIDING

SEMINAR NASIONAL VIKTIMOLOGI

Perlindungan Hukum Korban Kejahatan dan Korban Non Kejahatan Dalam Sistem Hukum Indonesia Sebagai Tantangan Implementasi dari General Victimology

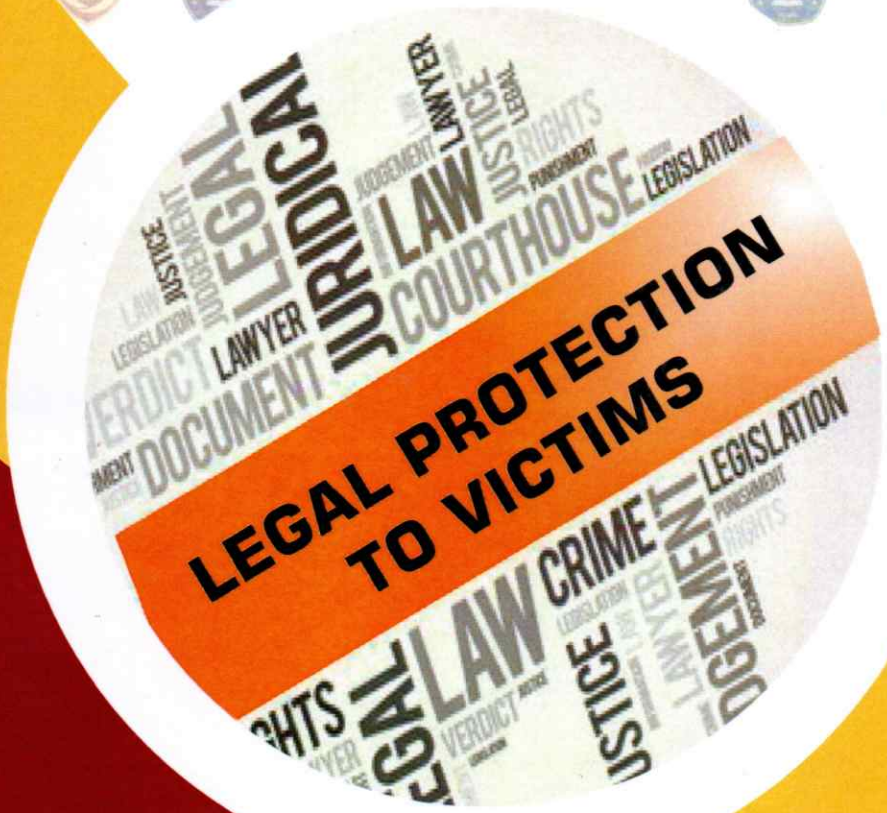

Tegal

22-24 November 2019

Kerjasama:

Asosiasi Pengajar Viktimologi Indonesia dengan Universitas Pancasakti Tegal

Penerbit:
APVI PRESS

PROSIDING
SEMINAR NASIONAL VIKTIMOLOGI

Perlindungan Hukum Korban Kejahatan dan Korban Non Kejahatan Dalam Sistem Hukum Indonesia Sebagai Tantangan Implementasi dari *General Victimology*

Tegal, 21-24 November 2019

Penerbit:

Perkumpulan Pengajar Viktimologi Indonesia

2020

PROSIDING
SEMINAR NASIONAL VIKTIMOLOGI

Perlindungan Hukum Korban Kejahatan dan Korban Non Kejahatan Dalam Sistem Hukum Indonesia Sebagai Tantangan Implementasi dari *General Victimology*

Tegal, 21-24 Novewmber 2019

Pelindung:
Dr. Burhan Eko Purwanto, M.Hum.

Pengarah:
Dr. Mohammad Khamim, S.H., M.H.

Penanggungjawab:
Dr. Ir. Suyono, M.Pi

Ketua:
Dr. Fajar Ari Sudewo S.H., M.H.

Sekretaris:
Dr. Yoga Prihatin, M.Pd.

Bendahara:
Retno Maria Susilowati, S.E., M.M.

Sie. Acara:
Dr. Hamidah Abdurrachman, M.Hum
Dr. Achmad Irwan Hamzani, M.Ag
Dr. Sanusi, S.H., M.H.

Sie. Publikasi:
Agus Riyanto, M.Pd.
Priyo Haryoko, S.I.Pust
Nur Faizal Subchi

Sekretariat:
Kristinawati, S.Kom
Rizki Awalul Muamanah
Ika Wijayanti, S.H.
Erlin Karlina, S.Pd.

Prosiding Seminar Nasional
Asosiasi Pengajar Viktimologi Indonesia – Universitas Pancasakti Tegal
Tegal, 22-24 November 2019
ISBN: 978-623-93116-0-5

Steering Committe:
Prof. Dr. Fachry Bey, S.H., M.Hum.
Dr. Angkasa, S.H., M.Hum.
Dr. Heru Susetyo, S.H., M.H., LL.M., Ph.D.

Penyunting:

Dr. Angkasa, S.H., M.Hum. (Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman)
Heru Susetyo, S.H. LL.M. M.Si. Ph.D. (Fakultas Hukum Universitas Indonesia)
Dr. Nur Rochaeti, S.H., M.Hum. (Fakultas Hukum Universitas Diponegoro)
Dr. Elfina Sahetapy, S.H., LL.M. (Fakultas Hukum Universitas Surabaya)
Dr. Dewi Setyowati, S.H., M.H. (Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya
Dr. Hamidah Abdurachman, S.H., M.H. (Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal)

Editor:
Yusuf Saefudin, S.H., M.H.
Ali Lukmanto, A.Md.

Desain Grafis:
Bayu Wicaksono, S.H.

Penerbit:
Perkumpulan Pengajar Viktimologi Indonesia

Alamat:
Jl. H.R. Bunyamin No. 708 Purwokerto
Jawa Tengah, 53122
Website : https://www.asosiasipengajarviktimologi.org/
Email : apvi.indonesia@gmail.com
HP : 085647946633

Copyright @2020 Hak cipta dilindungi undang-undang.
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

ISBN: 978-623-93116-0-5

Sambutan Ketua APVI

Alhamdulillahi rabbil 'alamin, saya panjatkan puji syukur kehadiratnya karena berkat dan rahmat dan ridhonyalah maka Prosiding sebagai luaran atas aktivitas Ilmiah berupa Seminar Nasioanal Viktimologi dan Pertemuan Asosiasi Pengajar Viktimologi Indonesia pada tanggal 22, 23 dan 24 Novermber 2019 dengan tema **Perlindungan Korban Kejahatan dan Korban Non Kejahatan dalam Sistem Hukum Indonesia sebagai tantangan Implementasi *General Victimology*** dapat terbit sebagaimana yang diharapkan oleh banyak pihak. Mudah-mudahan dan *Insya Alloh* prosiding yang berisi berbagai tulisan ilmiah tentang Viktimologi yang ditulis oleh pada Dosen yang sebagian besar Dosen Viktimologi dari berbagai Perguruan Tinggi dapat bermanfaat bagi para Dosen Viktimologi khususnya yang muaranya dapat bermanfaat bagi perkembangan Viktimologi di Indonesia.

Untuk itu saya selaku Ketua Asosiasi Pengajar Viktimologi Indonesia mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah benkontribusi dalam membuat tulisan yang tentunya dibuat dengan penuh curahan pikiran dan tenaga dan selalu menjunjung tinggi nilai dan kaedah-kaedah akademik. Semoga buah pikir dari saudara-saudara yang tertuang dalam prosiding ini dapat dikembangkan lebih lanjut oleh para pembacanya.

Terima kasih juga saya sampaikan kepada segenap *reviewer* yakni Bapak **Heru Susetyo**, S.H. LL.M. M.Si. Ph.D, dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Ibu Dr, **Nur Rochaeti,** S.H., M.Hum.dar i Universitas Diponegoro, Ibu Dr. **Elfina Sahetapy**, S.H., LL.M. dari Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Ibu Dr, **Hamidah Abdurrachman** S.H., M.H. .dari Fakultas Hukum Universitas Pascasakti Tegal serta Ibu Dr. **Dewi Setyowati**, S.H., M.H. dari Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya. Semoga kerjasama yang kita lakukan sangat bermanfaat secara riil kepada para penulis dan para pembaca khususnya bernilai akademik serta mengembangkan *academic atmosphere.* Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Editor Prosiding Mas **Yusuf Saefudin**, S.H.,M.H yang telah dengan semangat dan ketekunannya di sela-sela menyelesaikan studi S3 di Program Doktor Ilmu Hukum UNS dalam terwujudnya prosiding ini juga Mas **Bayu Wicaksono**, S,H. atas kontribusinya dalam membuat *backdrop* seminar serta *cover* prosiding serta Mas **Ali Lukmanto** A,Md. selaku *layout* editor,

Prosiding ini sebagai luaran diharapkan tidak hanya sebagai suatu luaran yang memenuhi ketentuan formal atas berlangsungnya aktivitas ilmiah berupa seminar nasional namum diharapkan kegiatan ini dapat bermanfaat bagi pengembangan hukum di Indonesia khususnya terkait dengan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana, korban bencana alam maupun korban non kejahatan yang saat ini cenderung masih termajinalkan.

ISBN: 978-623-93116-0-5

Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi tingginya kepada Bp. Dr. **Burhan Eko Purwanto**, S.H., M.Hum. selaku Rektor Universitas Pancasakti Tegal atas kerjasama dengan APVI dan Bp Dr. **Fajar Ari Sadewo**, S.H. M.H. yang sekaligus sebagai Wakil Rektor 3 selaku Ketua penyelenggara serta segenap panita kegiatan Seminar Nasioanal Viktimologi dan Pertemuan Asosiasi Pengajar Viktimologi Indonesia dari Universitas Pancasakti Tegal atas dedikasinya yang luar biasa, tanpa pamrih dan penuh pengorbanan hanya mendasarkan satu tujuan yakni terselenggaranya kegiatan dengan sukses.

Pada akhirnya saya memohon maaf apabila dalam kata sambutan saya ini terdapat kesalahan dan/atau kekurangan. Akhirnya saya tutup dengan kalimat *Alhamdulillah hirobil Alamin...wassalamu alaikum warahmatulahi wabarakatuh*

Purwokerto, Februari 2020
Ketua APVI

Dr. Angkasa, S.H.,M.Hum.

Prosiding Seminar Nasional
Asosiasi Pengajar Viktimologi Indonesia – Universitas Pancasakti Tegal
Tegal, 22-24 November 2019
ISBN: 978-623-93116-0-5

Pengantar Ketua Panitia

Saya selaku ketua Panitia menyambut gembira atas terbitnya prosiding sebagai luaran atas kegiatan Seminar Nasioanal Viktimologi dan Pertemuan Asosiasi Pengajar Viktimologi Indonesia pada tanggal 22, 23 dan 24 November 2019 dengan tema Perlindungan Korban Kejahatan dan Korban Non Kejahatan dalam Sistem Hukum Indonesia sebagai tantangan Implementasi *General Victimology*. Kegiatan yang merupakan kerjasama antara Universitas Pancasakti Tegal dengan Asosiasi Pengajar Viktimologi Indonesia ini betul-betul telah memberikan hasil konkrit antara lain luaran ilmiah berupa prosiding ini. Semoga prosiding ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan Viktimologi di Indonesia serta dapat mendukung terciptanya *academic atmosphere* bagi dunia Pendidikan Tinggi.

Melalui kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan dalam penerbitan prosiding ini baik dari pihak pembuat naskah, reviewer serta pihak-pihak lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Saya berharap terutama para penulis naskah untuk tetap aktif produktif menulis dan menulis demi pengembangan ilmu yang sedang bapak/ibu/sdr. tekuni serta memberi sumbangan terhadap pengembangan bangsa khususnya di Perguruan Tinggi.

Demikian sepenggal kata sambutan saya, selamat membaca dan salam sukses serta teruslah berkarya ...

Tegal, Februari 2020

Ketua Panitia

Dr. Fajar Ari Sudewo.S.H., M.H.

Prosiding Seminar Nasional
Asosiasi Pengajar Viktimologi Indonesia – Universitas Pancasakti Tegal
Tegal, 22-24 November 2019
ISBN: 978-623-93116-0-5

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

SAMBUTAN KETUA APVI iv

PENGANTAR KETUA PANITIA vi

DAFTAR ISI vii

1001 Perlindungan Masyarakat Lokal Terkait Pemindahan Ibukota Negara Ke Provinsi Kalimantan Timur .....
R. Susiswo Ismail & Piatur Pangaribuan 1

1002 Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Siber Berbasis Pelayanan Hak-Hak Korban .....
Fajar Ari Sudewo 9

1003 Perlindungan Korban Kejahatan Korupsi .....
Budiyono 19

1004 Urgensi Penggunaan *Victim Impact Statement* dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia dalam Upaya Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Korban Secara Adil .....
Angkasa 23

1005 *Social Nurturance* sebagai Pendekatan Proaktif dalam Mencegah Timbulnya Viktimisasi Anak .....
Ade Adhari & Rugun Romaida Hutabarat 31

1006 Trauma Healing Humanistik Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan .....
Fajar Dian Aryani 39

1007 Monetisasi Kerugian Korban: Tinjauan Regulasi dan Program Perlindungan Bagi Korban .....
Lushiana Primasari 48

1008 Krisis Hukum dan Trauma Korban Kekerasan Massa di Indonesia .....
Indah Sri Utari & Diandra Preludio Ramada 54

1009 Pengadilan HAM di Indonesia: Evaluasi Terhadap Perlindungan Hak-Hak Korban Pelanggaran HAM Berat .....
Ogiandhafiz Juanda 65

1010 Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban *Bullying* .....
Rini Safarianingsih 73

1011 Mempersoalkan Pemulihan Hak-Hak Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana .....
Septa Candra 79

Prosiding
Seminar Nasional Viktimologi
Asosiasi Pengajar Viktimologi Indonesia – Universitas Pancasakti Tegal
Tegal, 22-24 November 2019
ISBN: 978-623-93116-0-5

Urgensi Penggunaan *Victim Impact Statement* dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia dalam Upaya Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Korban Secara Adil

Angkasa
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman

Email: drangkasa_64@yahoo.com

Ringkasan
Tulisan ini mengkaji tentang urgensi penggunaan *Victim Impact Statement* (pernyataan dampak korban) dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia dalam upaya memberikan perlindungan hukum bagi korban secara adil. Hal ini dilatarbelakangi oleh suatu pemikiran yang medasarkan atas referensi bidang viktimologi yang menunjukan bahwa perlindungan hukum bagi korban dalam sistem peradilan pidana masih termajinalkan dan belum terdapat keadilan yang sesungguhnya. Terkait dengan hal tersbut maka terdapat dua permasalahan yang diajukan. Pertama bagaimanakah urgensi penggunaan *Victim Impact Statement* dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia dalam upaya memberikan perlindungan hukum bagi korban secara adil. *Kedua* bagaimanakah prospek penggunaan *Victim Impact Statement* dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Untuk menjawab permasalahan tersbut dilakukan penelitian hukum dengan pendekatan yuridis sosiologis dengan narasuber berasal dari praktisi apparat penegak hukum khususnya Hakim dan Jaksa serta dari teoritisi khususnya viktimolog. Hasil pembahasan dan simpulan dapat dinyatakan bahwa urgensi penggunaan *Victim Impact Statement* dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia dalam upaya memberikan perlindungan hukum bagi korban secara adil karena melalui *Victim Impact Statement* hakim lebih banyak memperoleh informasi dari korban tentang akibat atas terjadinya viktimisasi serta harapannya terhadap sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku viktimisasi. Prospek penggunaan *Victim Impact Statement* dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia sangat baik karena selaras dengan sistem hukum di Indonesia dan mendapat dukungan dari segenap praktisi dan teoritisi.

Kata kunci: perlindungan hukum; *Victim Impact Statement;* Sistem Peradilan Pidana

I. Pendahuluan

Viktimologi dalam pandangan **Zvonimir-Paul Separovic** meliputi tiga tujuan yakni *1.to analyze the manifold aspects of the victim's problem; 2. to explain the causes for victimization; 3. to develop a system of measures for reducing human suffering.*[1] Tujuan yang pertama terkait dengan

[1] Zvonimir-Paul Separovic, 1985. *Victimology Studies of Victims,* Publishers "Zagreb" Samobor-Novaki by Pravni Fakultet, Zagreb. *Hal.24.*

ISBN: 978-623-93116-0-5

permasalahan yang dialami oleh korban. Permasalahan yang dimaksud meliputi kerugian dan/atau penderitaan yang dialami akibat kejahatan atau akibat suatu bencana alam atau akibat suatu perbuatan yang dapat dihukum. Tujuan kedua terkait dengan penjelasan tentang sebab-sebab terjadinya korban atau viktimasi. Sebab-sebab terjadinya korban dalam perspektif Viktimologi terutama dilihat dari unsur korban yang dipandang sebagai aspek yang dapat berkontribusi dalam terjadinya viktimisasi. Dalam perpektif Viktimologi hal tersebut terkait dengan keikutsertaan korban atau korban yang turut mempercepat terjadinya tindak pidana dalam studi viktimologi disebut sebagai *victim precipitation* (VP).[2] Tujuan ketiga merupakan refleksi atas karakteristik Viktimologi sebagai suatu ilmu yang mempunyai landasan aksiologis berupa kemanfaatan. Kemanfaatan ini dapat sangat riil berupa penciptaan suatu sistem (hukum) dalam rangka mengurangi penderitaan korban. Beberapa "buah" yang sudah dihasilkan oleh viktimologi dan sudah terimplementasi dalam hukum positif antara lain restitusi, kompensasi dan *restorative justice.*

Dalam tulisan ilmiah ini subtansi yang dikaji dan dibahas terkait dengan tujuan viktimologi yang ke tiga dan mendasarkan atas tujuan viktimologi yang pertama. Secara lebih konkret terkait dengan tujuan viktimologi yang pertama adalah problem korban yang terlihat belum mendapatkan kedudukan hukum yang berkeadilan. Dengan kata lain korban belum memperoleh perlindungan hukum yang berkeadilan. Tujuan viktimologi yang ke tiga adalah menciptakan suatu sistem guna mengurangi penderitaan manusia. Dalam kajian viktimologi dan beberapa praktik di beberapa negara terdapat suatu mekanisme yang terkait dengan digunakannya *Victim Impact System* dalam Sistem Peradilan Pidana. Hal ini dipandang dapat mengurangi penderitaan manusi (korban) atas terjadinya viktimisasi.

II. Rumusan Masalah

Berdasar latar belakang tersebut di atas maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah urgensi penggunaan *Victim Impact Statement* dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia dalam upaya memberikan perlindungan hukum bagi korban secara adil?
2. Bagaimanakah prospek penggunaan *Victim Impact Statement* dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia?

III. Pembahasan

Pembahasan pertama terkait dengan urgensi penggunaan *Victim Impact Statement* dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia dalam upaya memberikan perlindungan hukum bagi korban secara adil. Perlindungan hukum dapat dimaknai sebagai setiap pemberian hak terhadap setiap subjek hukum yang didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam berbagai kajian terhadap perlindungan hukum bagi korban viktimisasi sering pula digunakan dengan istilahkedudukan korban dalam hukum pidana maupun sistem peradilan pidana. Berbagai kajian

[2] Konsep VP pertama kali dikemukakan olehWolfgang (1958) dalam bukunya *"Pattern in Criminal Homicide"* (Hal. 3.) Periksa pula: Marfin Wolfgang, 1974.Victim Precipitated Criminal Homicide. Dalam Victimology, Israel Drapkin and Emilio Viano (ed.) Lexington Books. DC. Heath and Company Lexington. Massachusetts, Toronto. London. Hal.80. Oleh Dorner/Lab. VP didefinisikan sebagai "deals with the degree to which the victim is responsible for his or her own victimization" (William G.Doerner/Steven P.Lab. 1998, Victimology, Second Edition . Anderson Publishing. Co. Hal.9).

menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi korban belum adil dan belum mempunyai rasa keadilan.

Kedudukan korban tindak pidana dalam sistem peradilan pidana yang tampak belum sebagaimana mestinya telah dibahas oleh banyak pihak dan kalangan dan memunculkan banyak komentar dan juga istilah. **Karmen** menyatakan:

> *"...crime victim were pictured as "invisible" or "forgotten".*[3] ***Zweig*** *juga menyatakan: "In our time we experience too many things too quickly for us to have good memories", We forget the victim".*[4] ***Grabosky*** *menyatakan bahwa "...crime victim as the forgotten and neglected participant in the criminal justice system".*[5]

Berdasarkan ketiga pendapat tersebut di atas menunjukan bahwa korban tindak pidana merupakan sosok yang termajinalkan, dilupakan, atau tidak terlihat. Beberapa pendapat lain secara lebih detail menggambarkan bahwa korban tindak pidana kehilangan akses dalam sistem peradilan, yang seharusnya banyak kepentingan korban dapat diperjuangkan di dalam proses itu. Hal ini sebagai mana pendapat dari **Nils Christie** yang menyatakan sebagai berikut.

> *The victim is a particularly heavy loser in this situation. Not only has he suffered, lost materially or become hurt, physically or otherwise. And not only does the State take compensation. But above all he has participation in his own case.*[6]

Terdapat pula pendapat untuk menunjukan bahwa kedudukan koban *(victim)* belum adil dalam hal ini disbanding dengan pelaku *(offender)* dengan memaparkan hak-hak pelaku yang begitu banyak dalam sistem perailan pidana. Para pelaku dalam Sistem Peradilan Pidana diberikan berbagai hak dan fasilitas sebagaimana dikatakan oleh **Mc. Donald** yang menyatakan sebagai berikut.

> *Offenders are provide with lawyers, housing, food, medical care, recreational opportunities, schooling, job training, and psychological counseling. Victim must fend for themselves. At best, victims are the forgotten person within the crime problem; at worst, more intent on satisfying the needs of its constituent agencies and official than of the directly injures parties.*[7]

Atas ketimpangan perlindungan hukum dan termajinalkannya kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana dapat memunculkan permasalahan berupa kerugian dan/atu penderitaan saat memasuki Sistem Peradilan pidana. Fenomena ini yang kemudian memunculkan istilah *"second victimization", "twice victimized",* dan *"double victimization". **Ellias** mengatakan "Arguing that victims encounter a society that neglects their victimization, and a criminal justice system that imposes a second victimization,...".*[8] ***Mc Donald*** *menyatakan "...Today, he is seen at best as the forgotten man of the system and at worst as being twice victimized, the second time by the system*

---

3 Andrew Karmen, 1984, *Crime Victims*. Monterey, California. *Hal.3.*

4 Zvonimir Paul Seprovic, 1985. *Loc.cit. Hal. 42.*

5 Peter Grabosky, 1987, *Victims*, dalam *The Criminal Injustice System*, editor: George Zdenkowski, Chris Ronalds and Richardson, Pluto Press, Sydney and London. *Hal. 143.*

6 Joanna Shapland, John Willmore, Peter R. Duff, 1985, , Series Editor: A.E. Bottons, Published by Gower Publishing Company Limited, Gower House, croft Road, Aldershot, Hant Gu 3 HR, England. *Hal. 175.*

7 Andrew Karmen, 1984, *Op.cit. Hal. 3.*

8 Robert Ellias, 1986, *Community Control, Criminal Justice and Victim Service*, dalam *From Crime Policy To Victim Policy*, Ezzat A. Fattah *(ed.)*. The Macmillan Press Ltd. London., *Hal. 290.* Lebih lanjut bahkan Ellias menyatakan bahwa *"The victims remains a second-class citizen in criminal justice and government" Ibid. Hal. 303.*

ISBN: 978-623-93116-0-5

itself.[9] *Kemudian* ***Doerner*** *menyatakan "Victims sustain cost from at least two different sources. In this sense, they face double victimization.*[10]

Berbagai cara direkomendasikan demi mengatasi permasalahan belum terdapat perlindungan hukum bagi korban viktimisasi dalam sistem peradilan pidana yang berkerjanya sebagian didasarkan atas norma hukum pidana. Cara yang dimaksud antara lain Lembaga *Restorative Justice*, maupun dicermatinya *Victim Impact Statement* dalam proses penjatuhan pidana. Melalui tulisan ini penulis memberikan pemikiran untuk diberikannya hak bagi korban yang juga sebagai salah satu ujud perlindungan hukum bagi korban untuk menggunakan *Victim Impact Statement* dalam proses peradilan pidana Indonesia demi mendapatkan keputusan hakim yang lebih memenuhi rasa keadilan bagi korban.

Victim Impact Statemen (pernyataan dampak korban) dapat diartikan sebagai informasi dari korban dan/atau keluarga korban kejahatan/viktimisasi, yang disampaikan dengan lisan, tertulis atau dengan audio visual, tentang bagaimana kejahatan telah mempengaruhi mereka baik secara fisik, psikologis, finansial maupun sosial. Pernyataan ini disampaikan di depan sidang pengadilan dalam upaya korban memberikan informasi seluas-luasnya kepada hakim atau majelis hakim tentang dampak khususnya kerugian dan/atau penderitaan korban dan/atau keluarga korban guna bahan pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara dan membuat putusan seadil-adilnya.

Dalam beberapa kasus *Victim Impact Statement* tidak hanya disampaikan dalam sidang pengadilan namun juga pada Lembaga Pembebasan Bersyarat guna mempertimbangkan apakah pelaku yang telah menciptakan korban atas viktimisasi yang dibuat direkomendasi untuk dikabulkan atau tidak direkomendasikan.

Victim Impact Statement merupakan ruang yang sangat stategis bagi korban dan/atau keluarga korban untuk mengungkapkan informasi tentang kerugian dan/atau penderitaan yang dialaminya akibat viktimisasi yang telah dilakukan pelaku dalam sidang pengadilan. Muaranya putusan hakim diharapkan lebih memenuhi rasa keadilan terutama bagi korban dan/atau keluarga korban. Melalui *Victim Impact Statement* dirasa lebih informatif daripada korban sekedar hanya dipanggil sebagai saksi korban dalam persidangan yang cenderung hanya menjawab pertanyaaan-pertanyaan dari hakim, jaksa maupun pengacara dalam rangka pembuktian terjadinya viktimasai serta pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam rangka penjatuhan pidana bagi pelaku. Hal ini sekaligus merupakan ujud dari diberikannya hak bagi korban untuk berpartisipasi secara aktif dalam penyelesaian kasusnya melaui sidang pengadilan dan/atau untuk keputusan-keputusan hukum lainnya terkait dengan pelaku. Melalui ruang ini banyak dari para korban melaporkan bahwa membuat *Victim Impact Statement* telah meningkatkan rasa kepuasan mereka dengan proses peradilan pidana dan membantu mereka dalam pemulihan akibat dari viktmisasi yang menimpanya.[11]

Aspek yang yang disampaikan atau dideskripsikan dalam *Victim Impact Statement* adalah seluruh aspek yang dirasakan oleh korban merupakan dampak atau akibat langsung maupun tidak langsung dari viktimisasi yang telah menimpa dan dilakukan oleh pelaku. Aspek-aspek yang dimaksud antara lain meliputi:[12]

1) Kerusakan emosional korban yang disebabkan oleh kejahatan misalnya merasa menjadi trauma, stress serta merasa tidak aman, atau menjadi mudah marah atau tersinggung.

---

[9] Joanna Shapland, John Willmore, Peter R. Duff, 1985, *Loc.cit. Hal. 174.*
[10] William G. Doerner/ Steven P.Lab, 1988, *Loc.cit. Hal. 51.*
[11] https://victimsofcrime.org/help-for-crime-victims/get-help-bulletins-for-crime-victims/victim-impact-statements
[12] Dapat sebagai pembanding terlihat dalam Infotmation and form *Victim Impact Statement* yang dikeluarkan oleh Government of Shouth Australia dalam hal ini Commissioner of victims' Rights. Dalam salah satu penjelasannya yang menyatakan *What Information Should I Provide? If you believe it is relevant, you can provide any of the following details"*

2) Kerugian finansial antara lain besaran keuangan yang telah dikeluarkan oleh korban atas kejahatan atau viktimsasi yang menimpa serta kerusakan atau hilangnya properti. Dapat termasuk di sini biaya transportasi dan akomodasiyang keleluarkan untuk memenuhi panggilan serta hilangnya upah atau kemampuan untuk bekerja karena diberhentikan dari tempat kerja.
3) Perawatan medis atau psikologis yang sudah dilakukan maupun diperlukan dikemudian hari oleh korban atau keluarganya.
4) Perlunya restitusi artinya besaran tuntutan ganti kerugian yang diminta oleh korban kepada pelaku melalui pengadilan.
5) Pandangan korban tentang kejahatan yang terjadi atau pelakunya, antara lain tentang bagaimana pelaku melakukan kekejaman saat viktimisasi berlangsung.
6) Pandangan korban tentang hukuman yang tepat bagi pelaku.[13] Dapat diartikan korban dapat mengusulkan besaran dan jenis hukuman yang paling adil dan pantas diterima bagi pelaku atas tindakan viktimisasi yang dilakukan dan telah menderitakan korban.
7) Kerugian sosial lainnya misalnya bagaimana dampaknya bagi korban dan keluarga korban dalam kehidupan sosial. Termasuk di dalamnya tentang kualitas hidupnya pasca terjadinya viktimisasi serta perubahan karier atau kehilangan prospek masa depan.

Dengan mendasarkan atas karakteristik *Victim Impact Statement* tersebut di atas maka diharapkan hakim memperoleh informasi lebih banyak tentang berbagai aspek masalah korban dan muaranya dalam menjatuhkan putusan lebih memenuhi rasa keadilan terutama bagi korban yang selama ini dirasakan termajinalkan. Pembahasan selanjutnya terkait dengan prospek penggunaan *Victim Impact Statement* dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Mendasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia prospek dapat berarti kemungkinan atau harapan. Dengan demikian Prospek penggunaan *Victim Impact Statement* dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia dapat diartikan sebagai kemungkinan penggunaan *Victim Impact Statement* dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.

Untuk pernyataan ini maka menurut hemat saya dapat dijawab dengan jawaban memungkinkan untuk digunakan. Hal ini didasarkan atas sistem hukum peradilan pidana kita yang selama ini juga telah menghadirkan korban walau sebagai saksi untuk hadir di ruang persidangan untuk dimintai kesaksiannya. Alasan ke dua adalah mendasarkan pendapat para hakim, jaksa maupun teroritisi. Menurut para praktisi khususnya hakim penggunaan *Victim Impact Statement* akan dapat menambah keyakinan bagi hakim sebelum menjatuhkan putusan. Hal ini atas informasi yang didapat oleh hakim secara langsung dari korban dan/atau keluarga saat sidang berlangsung. Pandangan dari para teoritisi juag mendukung penggunaan *Victim Impact Statement* karena tujuan utama yang hendak dicapai adalah tentang keadilan, dan hukum maupun bekerjanya hukum tidak lain adalah juga menuju keadilan. Selain itu dalam pandangan teoritisi yang berlasal dari kalangan viktimologis berpendapat bahwa ini merupakan langkah kronkrit demi membela nasib korban yang selama ini masih termajinalkan dan terpinggirkan.

Victim Impact Statement juga diprospekan dapat efektif berlaku dengan dasar pemikiran yang mengadopsi pemikiran tentang efektivitas kriminalisasi dari Herman Manheim yang meliputi 3 hal. *Pertama* harus terdapat kesamaan pandangan dari warga masyarakat atau pihak terkait. Dalam hal ini para hakim dan jaksa yang terlibat langsung dalam proses persidangan menyatakan dapat menerima model *Victim Impact Statement* apabila hendak diterapkan dalam hukum dan

[13] https://victimsofcrime.org/help-for-crime-victims/get-help-bulletins-for-crime-victims/victim-impact-statements

ISBN: 978-623-93116-0-5

sistem peradilan pidana Indonesia. *Kedua*, mudah dalam teknis pelaksanaannya. *Victim Impact Statement* apabila diterapakan tidak akan sulit karena hanya menambah satu fase saja dalam proses persidangan dan tidak akan mengubah dan mengganggu proses pembuktian. Hal ini karena mekanisme *Victim Impact Statement* adalah saat proses pembuktian sudah selesai dan hanya menunggu satu fase lagi yakni putusan hakim. *Ketiga*, aspek yang dikriminalisasi harus sesuai dengan hukum pidana. *Victim Impact Statement* bila diterapkan juga sangat selaras dengan hukum pidana dan sistem peradilan pidana.

IV. Penutup

Berdasarkan atas pembahasan tersebut di atas maka dapt disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: *Pertama*, Urgensi penggunaan *Victim Impact Statement* dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia dalam upaya memberikan perlindungan hukum bagi korban secara adil karena melalui *Victim Impact Statement* hakim lebih banyak memperoleh informasi dari korban tentang akibat atas terjadinya viktimisasi serta harapannya terhadap sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku viktimisasi; *Kedua*, Prospek penggunaan *Victim Impact Statement* dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia sangat baik karena selaras dengan sistem hukum di Indonesia dan mendapat dukungan dari segenap praktisi dan teoritisi.

Daftar Pustaka

Doerner, William G. /Steven P.Lab. 1998, *Victimology*, Second Edition. Anderson Publishing. Co.

Drapkin, Israel and Emilio Viano (ed.), *Victimology*, Lexington Books. DC. Heath and Company Lexington. Massachusetts, Toronto. London

Ellias, Robert, 1986, *Community Control, Criminal Justice and Victim Service*, dalam *From Crime Policy To Victim Policy*, Ezzat A. Fattah *(ed.)*. The Macmillan Press Ltd. London.

Karmen, Andrew, 1984, *Crime Victims*. Monterey, California.

Paul Separovic, Zvonimir, 1985. *Victimology Studies of Victims*, Publishers "Zagreb" Samobor-Novaki by Pravni Fakultet, Zagreb.

Shapland, Joanna, John Willmore, Peter R. Duff, 1985, , Series Editor: A.E. Bottons, Published by Gower Publishing Company Limited, Gower House, croft Road, Aldershot, Hant Gu 3 HR, England.

Walklate, Sandra, 1989. *Victimology, The Victim and The Criminal Justice Process.* Unwin Hyman Ltd. London.

UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
Unggul Berkepribadian Pancasila

Sertifikat

ASOSIASI PENGAJAR VIKTIMOLOGI INDONESIA

Seminar Nasional Viktimologi dan Pertemuan Asosiasi Pengajar Viktimologi Indonesia (APVI)
di Tegal 22-24 November 2019
Tema : Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan dan Korban Non Kejahatan dalam Sistem Hukum Indonesia
Sebagai Tantangan Implementasi dari *General Victimology,*
Kerjasama Universitas Pancasakti Tegal dengan Asosiasi Pengajar Viktimologi Indonesia
Diberikan Kepada :

Dr. ANGKASA, S.H., M.Hum.

Atas Partisipasinya Sebagai :

Presenter Seminar Nasional Viktimologi

Rektor
Universitas Pancasakti Tegal,

Dr. Burhan Eko Purwanto, M.Hum.

Ketua Asosiasi
Pengajar Viktimologi Indonesia,

Dr. Angkasa, S.H., M.Hum.